



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN TEMBALANG
KELURAHAN SAMBIROTO**

Jln. Kopol R. Soekanto Raya No. 89 B Telp. (024) 6707213 Semarang 50276

**KEPUTUSAN LURAH SAMBIROTO
Nomor : 149 / 151 / VIII / 2024**

T E N T A N G

**PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 06 RW X
KELURAHAN SAMBIROTO KECAMATAN TEMBALANG
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 2024 - 2027**

LURAH SAMBIROTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu menetapkan pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah Sambiroto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pentaan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 06 RW X Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SAMBIROTO TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 06 RW X KELURAHAN SAMBIROTO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 2024-2027

KESATU : Pengurus Rukun Tetangga (RT) 06 RW X Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang Masa Bhakti 2024-2027 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut:

- a. Pendataan kependudukan dan layanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 08 Agustus 2024

LURAH SAMBIROTO
KELURAHAN SAMBIROTO
KECAMATAN TEMBALANG
SRP MIS ASTUTI, S.E

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang ;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang ;
3. Camat Tembalang ;
4. Pertinggal ;

Lampiran : Keputusan Lurah Sambiroto
Nomor : 149 / 151 / VIII / 2024
Tanggal : 08 Agustus 2024

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 06 RW X
KELURAHAN SAMBIROTO KECAMATAN TEMBALANG
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 2024-2027

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM RT
1	RUDY HERMAWAN	Ketua RT 06 RW X
2	DHIRA NIRMALA C	Sekretaris
3	MUHAMAD RIDWAN	Bendahara
4	DWI	Seksi Sosial
5	TRI WAHYU	Seksi Keamanan
6	SOESIJANTI	Ketua PKK RT


LURAH SAMBIROTO
Mi.
SRI MIS ASTUTI, S.E